

BANTUAN HUKUM - UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 08, LD 2020/NO. 8 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK :
- Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin Kota Bekasi.
 - UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan Penyelenggaraan Hukum, Asas Penyelenggaraan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi, Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, larangan dan sanksi administratif, pendanaan bantuan hukum dan pengawasan dana bantuan hukum.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Oktober 2020.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.